

PROCEEDING

SEMINAR ON HUMANITARIAN ACTION STUDIES 2011

Building Peace Through The Improvement Of Humanitarian Diplomacy

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | October 12th 2011

International Committee
of The Red Cross (ICRC)



Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada



Institute of International Studies
www.iis-ugm.org



Seminar on Humanitarian Action Studies

“Building Peace Through The Improvement of Humanitarian Diplomacy”

University of Gadjah Mada

Yogyakarta, 12th October 2011

Background

Humanitarian Action is a crucial concept to explain the intervention during humanitarian crises. Humanitarian emergencies such as natural disasters, armed conflict and complex humanitarian emergencies has create a serious disruption to society. In order to response these crises, many actors e.g. states, international organizations and non-government organizations, strive to contribute to the relief, recovery and rehabilitation programme. Within this context, it is insistent to perceive the mechanism of humanitarian action and the relations pattern between actors in the field.

As a concept, humanitarian action is rarely further explored. Yet, this concept can provide significant tools for humanitarian intervention. Humanitarian Action was build based on the principle of humanity, neutrality, impartiality which mentioned in Geneva Convention (Jocelyn). In addition, Bannet on his publication has emphasized the principle of 'humanity' as the foundation for humanitarian action (Barnett p 1). *International Committee of Red Cross* (ICRC) even established to ensure that the commitment of Geneva Convention is respected and implemented. Humanitarian action will become a framework to analyse the complexity of humanitarian crises which perceive from various related aspects : politics, legal, social, public health and psychology. Further, this concept also elaborate the relation patterns between actors on humanitarian enterprise.

The Conference on Humanitarian Action is organized to develop an academic framework within humanitarian action. It will bring together scholars from various disciplines along with professional to discuss humanitarian action from respective field. Comprehensive understanding on humanitarian crises is required to strengthen the humanitarian diplomacy which can further contribute to conflict resolution and post-disaster rehabilitation. It is expected that this conference can contribute to the development of humanitarian action in Indonesia while also build networking within institution and individuals whom interested with humanitarian action.

KATA PENGANTAR

Assallammualaikum WR.WB.

Pertama, atas nama Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (HI UGM) kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas partisipasi dan kontribusi semua pihak dalam *Conference on Humanitarian Action Studies* 2011. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari ini memang diinisiasi sebagai upaya untuk mengembangkan studi *humanitarian action* di Indonesia. Komitmen kami kemudian didukung sepenuhnya oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang memiliki *concern* sama dalam pengembangan studi ini.

Sebagai sebuah konsep, kajian mengenai *humanitarian action* belum dieksplorasi secara lebih mendalam. Padahal, kajian atas hal ini sangat penting untuk menjelaskan pendekatan yang harus dilakukan saat terjadi krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata dan bencana alam. *Humanitarian action* menjadi konsep yang membahas krisis kemanusiaan secara komprehensif baik dari aspek hukum, politik, sosial budaya hingga pola hubungan yang harus dibangun antar aktor dalam *humanitarian enterprise*. Konsep ini sendiri dibangun atas prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Jenewa, yaitu : prinsip kemanusiaan, netralitas, imparialitas (Jocelyn). Dalam kaitannya dengan studi hubungan internasional, *humanitarian action* merupakan aspek esensial dalam diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan didefinisikan sebagai upaya untuk mengajak para pemangku kebijakan dan pemimpin dunia untuk mengambil kebijakan yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pemahaman yang menyeluruh terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi dapat memperkuat diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara ataupun aktor-aktor dalam *humanitarian enterprise*. Diplomasi kemanusiaan yang kuat dapat mencegah perang dan menciptakan perdamaian.


Kegiatan *Conference on Humanitarian Action Studies* ini menjadi moment yang penting tidak hanya bagi kerjasama yang semakin berkembang antara HI UGM dan ICRC, namun juga telah menjadi *stepping stone* bagi semakin berkembangnya nya kajian *humanitarian action* di HI UGM yang diinisiasi oleh *Programme on Humanitarian Action* (POHA) HI UGM. POHA merupakan salah satu *cluster* dibawah *Institute of International Studies* (IIS), lembaga riset

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang memfokuskan diri mengkaji isu-isu dalam hubungan internasional seperti globalisasi, diplomasi, politik luar negeri, terorisme, *humanitarian action*. Sejak berdiri pada Mei 2011, POHA telah mengadakan empat rangkaian kegiatan bersama ICRC yaitu *National Debate on International Humanitarian Law* (Mei), *Basic Short Course on International Humanitarian Law* (Oktober), *Seminar on Humanitarian Action* (Oktober), *Workshop on Humanitarian Action* (Oktober).

Besar harapan kami, pelaksanaan *Conference on Humanitarian Action Studies* ini dapat menjadi awal bagi terus berkembangnya kajian *humanitarian action* di Indonesia tidak hanya bagi kalangan akademisi namun juga bagi pemerintah, *Non-Government Organizations* (NGOs), dan organisasi internasional yang *concern* dengan isu ini.

Wallaikumsalam WR.WB

Ketua
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM



Dr Nanang Pamuji Mugasejati

TABLE OF CONTENTS

PROCEEDING SEMINAR ON HUMANITARIAN ACTION STUDIES

BACKGROUND

ACKNOWLEDGEMENT LETTER

TABLE OF CONTENTS

II. SEMINAR ON HUMANITARIAN ACTION STUDIES

ICRC dan Diplomasi Kemanusiaan	1
Vincent Nicod	
Intervensi Kemanusiaan Demi Perdamaian	5
Prof. Dr. Mohtar Maso'ed	
Notulensi Seminar on Humanitarian Action Studies 2011	7
II. THE PAPERS :	
Membandingkan Aksi Kemanusiaan Pada Krisis di Suriah dan Somalia	13
Andi Purwono	
Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Pada Era George Bush Clinton Melalui	25
Penjaga Perdamaian Pada Negara Gagal Somalia	
Yusnarida Eka Nizmi	
Penerapan Prinsip <i>Responsibility to Protect</i> di Libya	38
Ririn Tri Nurhayati, M.A	
Humanitarian Assistance and Disaster Management In ASEAN	47
Andreas S. Nugeraha, S.I.P	
The Relations Between United Nations and Non Government Organizations	58
Annisa Gita Srikandini, M.A	
Kebijakan Luar Negeri Jepang dalam Humanitarian Action, Studi Kasus	65
Indonesia	
Drs. Usmar Salam, MIS	

Indonesia dan Norma-Norma Internasional	78
Dafri Agussalim, M.A	
Masyarakat Papua Membutuhkan Kesejahteraan dan Supremasi Kearifan Lokal, bukan Operasi Militer	92
Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M.	
Tata Kelola SDA yang Mengkibat Dampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa	103
Siti Kotijah	
Humanitarian Diplomacy in Delivering Public Health Services in Papua Province, Indonesia	115
Asih Purwanti	
Pencegahan Perlakuan Salah Pada Anak Pasca Krisis Berdasarkan Resiliensi Keluarga	124
Nurlaela Widyarini	
Emphasizing Local Character in Humanitarian Actions: An Intercultural Communication Approach	130
Nurul Azizah Zazyda, S.I.P	
International Humanitarian Law As Legal Construction On Approval Of War	143
Marlina	
Human Security: Tinjauan Keterkaitan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Penanganan Bencana Alam	151
Natalia Yeti	
Sekuritisasi Perempuan Asli Papua Menuju Papua Zona Damai di Era Otonomi Khusus	166
Aria Aditya Setiawan	

Tata Kelola SDA yang Mengkibat Dampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa

Siti Kotijah¹

ABSTRACT

Kalimantan Timur, merupakan propinsi terkaya ketiga di Indonesia, yang mempunyai banyak kekayaan alam sumber daya alam yang berupa: hutan, tambang, laut, keanekaragaman hayati, dan lain-lainnya. Kaltim, secara geografis juga berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, dan Philipina.

Permasalahan dampak lingkungan yang ditimbulkan di Kaltim sudah dalam tahap mengkwatirkan bagi kehidupan masyarakat disini bahkan Negara tetangga juga merasakan dampak lingkungannya. Sebagai contoh “ kasus bencana asap yang sampai kenegara tetangga Kemudian masalah *illegal logging*, yaitu masalah pencurian kayu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan banyak sector, bahkan Negara tetangga kita juga disinyalir sebagai penanda hasil kayu curian dari Kaltim diperbatasan, bahkan Negara tetangga mempunyai lapangan helikopter ditengah hutan di Kaltim, diduga mendanai *illegal logging*, memfasilitasi sarana dan prasarana *illegal logging*, memindahkan batas-batas patok wilayah diperbatasan untuk melakukan *illegal logging* dan membuat jalan-jalan tikus (disarikan dari beberapa media Koran di Kaltim 2010).

Permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan pengelolaan sumber daya alam, juga menimbulkan kesengsaraan dan derita bagi masyarakat setempat. Bagaimana Penutup PT Kem yang dimiliki Australia yang masih menyisahkan berbagai masalah di Kutai Barat, Masalah pemindahan paksa desa-desa di lingkungan PT Kideco Jaya Agung di Paser, dampak lingkungan pada mata pencarian penduduk dengan ditutupnya tata kelola pantai dan masalah HAM yang dilakukan PT Kedico Jaya Agung, sampai sekarang masih belum ada penyelesaiannya. Yang menarik pemilik PT Kedico Jaya Agung yang berbangsaan Taiwan, dalam proses dituntut kepengadilan oleh pemerintah disana karena melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan Negara lain (paser Kaltim). Sedangka disini, baik pemerintah daerah kabupaten/propinsi dan Negara kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kita tidak punya *bargaining position* yang kuat, untuk menuntut orang asing atau pengusaha asing yang melakukan tindak pidana lingkungan dalam kontek internasional, bagaimana kompesasi dan biaya yang harus dibayar oleh pengusaha kepada masyarakat dan Negara yang mengalami dampak lingkungan tersebut, serta bagaimana upaya diplomasi terhadap kasus-kasus lain seperti pencemaran dilaut.

Upaya pengadilan maupun diluar pengadilan untuk menuntut suatu keadilan akibat tata kelola sumber daya alam yang mengkibat dampak lingkungan bagi masyarakat. Upaya-upaya diluar pengadilan dengan jalur diplomasi yang elegan,

¹ Dosen Fakultas Hukum, Konsentrasi Lingkungan Univesitas Mulawarman Jl Sembeliung 4 Samarinda Kaltim, email: fafa_law@yahoo.com. Website: Siti Kotijah.com. Makalah akan dipresentasikan pada conference on humanitarian action studies 2011 in Yogyakarta.

humanis, dan mencari jalan terbaik atau *win-win solution*, sangat penting dalam konteks hubungan antar bangsa yang punya kedudukan yang sama dan prinsip saling menghargai antar Negara.

Key Words: SDA, the mining coal, dampak lingkungan, penegakan hukum.

1. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Kaltim

Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan propinsi terkaya ketiga di Indonesia, yang mempunyai banyak kekayaan alam sumber daya alam yang berupa: hutan, perkebunan, minyak, tambang, laut, keanekaragaman hayati, dan lain-lainnya. Kaltim diberi karunia Tuhan yang luar biasa indah yakni hamparan permani hijau berupa hutan yang lebat, dengan keanekaragaman hayati yang beraneka ragam jenisnya, namun berpelan tetapi pasti telah mengalami eksploitasi yang luar biasa pula, akibat ulah manusia.

Kekayaan alam berupa hutan, eksploitasi melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, hutan dijadikan komoditi yang harus dihabiskan, dengan cepat sehingga terjadi yang dinamakan “ bom kayu” di era tahun 70, semua berlomba-lomba untuk menebang dan memabat habis hutan, Sungai Mahakam jadi saksi bisu bisnis kayu, dan tempat lewatnya tongkang-tongkang kayu di hilir mudik , bahkan menuju Negara tetangga

Kaltim yang tersisa, hari ini, adalah hanya Taman Nasional Kayan Mentayang di Kabupaten Nunukan. Semua hancur, semua dirusak , baik hutan konservasi maupun hutan lindung hancur, misalnya Taman Nasional Bukit Soeharto kondisinya memprihatinkan dengan banyak tambang dan *illegal logging*, Taman Nasional Kutai (TNK) lebih parah, didalam telah dihuni kurang 22 ribu penduduk. Hutan lindung Bontang , berdiri rumah sakit yang megah dan fasilitas umum, dan lainnya juga mengalami nasib yang sama menuju kehancuran.

Masa jaya hutan yang hijau itu telah lewat, dan sekarang digantikan oleh emas hitam, berupa tambang batubara, dan perkebunan kelapa sawit, semua orang juga berlomba siang dan malam untuk mengambil, menguruk, dan menghabiskan dengan cepat dan jual murah. Era bom emas hitam jilid II di Kaltim, sekali lagi menjadi saksi bisu bisnis dan jalan lewatnya poton di Sungai Mahakam. Hal ini yang membuat menarik Gubernur Kaltim, Awang Faruk² untuk melakukan survey jumlah proton yang mengangkut batubara keluar Kaltim, ada sekitar 132 proton dan ada sekitar 40 kapal *loading* (menunggu) yang mengangkat batubara yang dibawa poton menuju keluar negeri. Sungguh sangat mencengangkan bom emas hitam telah membawa dampak perikehidupan di Kaltim yang luar biasa?? Kayakah Kaltim, sejahterakah masyarakat, hilangkan kemiskinan, pengangguran, dengan pesta emas hitam saat ini.

Dari paparan Emil Salim,³ Kaltim makin tahun, makin banyak pengangguran, dan angka kemiskinan makin meningkat, tingkat kesejahteraan menurun. Pertambangan migas dan batubara memberi sumbangan besar kepada PDRB tahun 2010 hingga 47 persen dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hanya 6, 2 persen. Kaltim tetap menderita dan tidak menikmati batubara untuk konsumsi sendiri secara maksimal, semua batubara diekspor, yang masuk untuk konsumsi untuk Kaltim, hanya memperoleh pemasokan batubara, untuk tahun 2008 hanya 5 persen, dan tahun 2010, naik 6,89 persen (sambutan Gubernur dilamin etam, 10 Agustus 2011). Pengelolaan SDA selama ini, hanya berbasis pada ekspor, bukan pemanfaatan dalam negeri. Hal lain, bahwa pengelolaan SDA, yang ada untuk kepentingan luar negeri, dan

² Survei itu untuk menghitung hilir mudiknya proton-proton batubara yang melewati sungai di depan Gedung Gubernur yang megah. Hasil survey yang dilakukan SKPD yang dibentuk Gubernur pada tahun 2011. Survei ini dalam rangka untuk menghitung jumlah proton yang melewati sungai Mahakam, dari pagi sampai malam.

³ Pertemuan antara semua pihak dalam peningkatan program Kaltim Green di lamin Kantor Gubernur.

mengabaikan nilai-nilai lingkungan, pada akhirnya masyarakat yang merasakan akibatnya.

2. Dampak Pengelolaan SDA Kaltim

Bagaimana dengan masyarakat local di Kaltim, tentu ada nilai positif dan negatif dari pengelolaan SDA, namun jika dikaji dalam eksploitasi sumber daya alam Kaltim, paling banyak menimbulkan dampak lingkungan sebagai contoh bekas pertambangan emas terbesar di Indonesia, yakni PT Kem di Kutai Barat, yang dimiliki Australia yang masih menyisahkan berbagai masalah di Kutai Barat, Kota eks tambang emas sudah mulai ditinggalkan penghuninya, menuju kematian abadi, ironis, germerlap pertambangan emas yang dahului begitu menyilaukan, kini tinggal sisa rongsokan tidak berguna, yang tersisa, bekas tambang, sumur-sumber berisi limbah tailing, tidak ada nilai, tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, yang ada terjadi pasca penutupan telah terjadi penggulan hutan, kekeringan, banjir, longsor, sumur-sumur tambang dan air tercemar..

Permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan pengelolaan sumber daya alam, juga menimbulkan kesengsaraan dan derita, pada masyarakat Paser, terjadi pemindahan paksa desa-desa di lingkungan PT Kideco Jaya Agung di Paser, dampak lingkungan pada mata pencarian penduduk dengan ditutupnya tata kelola pantai dan masalah HAM yang dilakukan PT Kedico Jaya Agung, sampai sekarang masih belum ada penyelesaiannya. Yang menarik pemilik PT Kedico Jaya Agung yang berbangsaan Taiwan, dalam proses dituntut kepengadilan oleh pemerintah disana karena melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan Negara lain (paser Kaltim).

3. Tata Kelola SDA dengan Hubungan antar bangsa

Kaltim secara goeografis ada 3 (tiga) Kabupaten (Kutai Barat, Nunukan, dan Malinau) yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu

Malaysia, dan Philipina. Permasalahan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan SDA Kaltim sudah dalam tahap mengkwatirkan bagi kehidupan masyarakat disini bahkan Negara tetangga juga merasakan dampak lingkungannya. Sebagai contoh “ kasus bencana asap yang sampai kenegara tetangga Kemudian masalah *illegal logging*, yaitu masalah pencurian kayu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan banyak sector, bahkan Negara tetangga kita juga disinyalir sebagai penanda hasil kayu curian dari Kaltim diperbatasan, bahkan Negara tetangga mempunyai lapangan helikopter ditengah hutan di Kaltim, diduga mendanai *illegal logging*, memfasilitasi sarana dan prasarana *illegal logging* , memindahkan batas-batas patok wilayah diperbatasan untuk melakukan *illegal logging* dan membuat jalan-jalan tikus (disarikan dari beberapa media Koran di Kaltim 2010).

Izin-izin dalam pengelolaan sumber daya alam berupa izin perkebunan kelapa sawit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim, disinyalir dijadikan ajang broker jual beli izin oleh pengusaha-pengusaha local, setelah dapat izin dari pemerintah daerah kemudian dialihkan atau dipindah tangankan kepada Negara tetangga. Sehingga pengelolaan sumber daya alam Kaltim, banyak dikuasai Negara tetangga dan asing.

Sedangka disini, baik pemerintah daerah kabupaten/propinsi dan Negara kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kita tidak punya *bargaining position* yang kuat, untuk menuntut orang asing atau pengusaha asing yang melakukan tindak pidana lingkungan dalam kontek internasional, bagaimana kompesasi dan biaya yang harus dibayar oleh pengusaha kepada masyarakat dan Negara yang mengalami dampak lingkungan tersebut, serta bagaimana upaya diplomasi terhadap kasus-kasus lain seperti pencemaran dilaut.

4. Nilai-nilai dalam hubungan antar bangsa

Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, social, budaya) yang dikuasai oleh suatu Negara. Secara politis, batas Negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada dipermukaan bumi.⁴ Pasal 4 ayat 4 UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah negara, mendefinikan, batas wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu Negara yang didasarkan atas hukum internasional. Dalam pembatasan Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu Negara, ini mempunyai peranan penting dalam penentuan batas kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, serta mempunyai nilai strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam beberapa persoalan pengelolaan sumber daya alam, kedaulatan Negara ini, sering disebut sebagai “penyebab” terjadinya konflik atau sengketa antar bangsa satu dengan yang lainnya. Dalam artian oleh karena banyaknya jumlah Negara sering terjadi pertentangan dalam penerapan masing-masing yuridiksi oleh Negara-negara.⁵ Dalam konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga (3) aspek utama, yaitu ekstern, intern dan territorial.⁶

Kedaulatan membawa konsekuensi, bahwa Negara ternyata memiliki tanggung jawab terhadap wilayahnya. Pemahaman

⁴ Stake, J.G, Pengantar Hukum Internasional. Bandung, Sinar Grafikas, 1972, h. 95.

⁵ Mehendara Putra Kurnia, Hukum Kewilayahan Indonesia,, (Harmonisasi pengembangan kawasan berbasis teknologi geospasial, universitas Brawijaya Press (UB OPress) 2011, h.28.

⁶ a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, atau pengawasan dari Negara lain;
b. Aspek intern kedaulatan ialah hak dan kewajiban atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi; dan
c. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (Borer Mauna, 2000)

tanggungjawab disini dalam arti *responsibility*⁷ dengan tanggungjawab dalam arti *liability*. Yang didefinisikan secara sederhana sebagai tanggungjawab untuk membayar sesuatu atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari sebuah perbuatan (konsep ganti kerugian), ini dipakai dalam hukum perdata, dan hukum lingkungan. Sedangkan dalam hukum tata Negara dan hukum internasional, *liability* digunakan secara terbatas, dalam contoh kasus, jika ada suatu perbuatan Negara yang merugikan Negara lain, maka konsep *liability* yang digunakan.⁸

Dengan pengelola sumber daya alam, nilai-nilai dalam hubungan berbangsa juga harus dijaga hal ini penting, karena ada nilai-nilai yang terkandung pada kawasan, perbatasan antara lain:

- a) Nilai persatuan, kesatuan dan keutuhan wilayah;
- b) Nilai cita dan tujuan Negara;
- c) Nilai kedaulatan;
- d) Nilai pertahanan dan keamanan;
- e) Nilai politik, ekonomi, social dan budaya;
- f) Nilai pembagian kewenangan administratif;
- g) Nilai kerjasama dan hormat menghormati antar bangsa;
- h) Nilai perencanaan pembangunan dan;
- i) Nilai geografis spasial .

Dari nilai-nilai di atas, yang terbangun dalam hubungan antar bangsa, maka akan mencegah terjadinya *illegal logging*, *illegal fising*, *human trafficking*, *arm smuggling*, *terrorism*, *pencemaran lingkungan* dan tindak pidana internasional.

Seperti ketahui, di Kaltim banyak kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yang mengarah pada hubungan antara bangsa. Dalam hal ini kasus pencemaran lintas bangsa, khususnya bidang energy tidak terbarukan yakni pertambangan batubara. dari data

⁷ Responsibility didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab janji pada diri sendiri, dalam article 1 dari draf Konvensi tentang Tanggungjawab Negara, dikatakan, "bahwa *every internationally wrongful act of a state entails the internasional responsibility of the state*."

⁸ Ibid, 32

Jatam, seluruh Kaltim, telah ada 1.232 IUP (Izin Usaha Pertambangan)⁹, ada beberapa pemilik IUP berkebangsaan asing.

Daya rusak tambang yang begitu besar, berdampak lingkungan pada lingkungan sekitar merusak hidup kehidupan masyarakat. Namun dalam hubungan dengan penegakan hukum, sangat jarang dilakukan, meskipun sudah ada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan hanya menyangkut hubungan hukum pemilik usaha (swasta) dengan investasi dinegara tersebut, sehingga orientasinya hanya profit, bukan dalam hubungan Negara dengan Negara lain. Pengelolaan SDA, yang berbasis profit, oleh beberapa pemilik asing, banyak mengabaikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang berdampak lingkungan pada masyarakat setempat.

Upaya menuntut tata kelola yang baik dan benar, sesuai filosofi UUPPLH, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan untuk mendapat keadilan. Upaya diluar pengadilan dengan jalur diplomasi yang elegan, humanis, dan mencari jalan terbaik atau *win-win solusion*, sangat penting dalam kontek hubungan antar bangsa yang punya kedudukan yang sama dan prinsip saling menghargai antar Negara. Inilah yang ingin dituntut dalam suatu tanggung jawab Negara (*state responsibility*) dalam kasus pecemaran dan kerusakan lingkungan lintas batas Negara, hal ini timbul orang-orang atau badan-badan yang merupakan organ Negara telah bertindak dalam kapasitas yang:

- a) *Have caused the pollution due to carelessness;*
- b) *Have not exercise sufficient due diligence in the prevention or combatting of pollution by individuals or legal persons in the territory ; and*

⁹Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Samarinda Kaltim, tahun 2010, yang tersebar pada 14 kabupaten/kota. Dari IUP yang ada, ada beberapa perusahaan pertambangan yang besar dimiliki oleh Negara lain, Seperti PT Kedico Jaya Agung, kebangsaan Tiawan, PT Banpu, Thailand, PT KEM Australia, dan lain-lainnya

c) *Have neglected to take repressive measures or the offer injured persons reasonable possibilities of restitution and compensation for damage sustained .*

Point (c) diatas mengandung implikasi, yakni apabila perbuatan melawan hokum dari suatu Negara telah dapat dibuktikan, bahwa Negara itu memikul tanggungjawab Negara, dan perbuatan itu menimbulkan kerugian pada Negara lain, maka Negara tersebut dibebani tanggungjawab perdata untuk memberi ganti rugi kepada Negara yang dirugikan¹⁰, seperti kasus PT Kideco, kasus PT Kem yang beroperasi di Indonesia. *State liability* untuk kerusakan lingkungan diberikan atas pelanggaran kewajiban hokum internasional, yang ditetapkan dalam traktat atau oleh aturan hokum kebiasaan internasional, yang menganut prinsip-prinsip umum internasional. Kewajiban seperti itu menghendaki Negara mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan atau mencegah Negara dari perbuatan yang mengizinkan suatu kegiatan atau merusak mencemarkan lingkungan.¹¹

Instrumen hokum yang menetapkan hokum internasional mengatur tentang *state liability* terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, belum ada, walaupun ada *Internasional Law Commission* dan beberapa organisasi regional telah mempersiapkan draf instrument tersebut. Untuk menetapkan *rules of general application* (aturan-atauran yang berlaku umum untuk *state liability*). Sehingga Negara yang menekan pada tata kelola sumber daya alam seperti Indonesia, dapat menuntut pihak-pihak yang berinvestasi dalam usaha pertambangan yang berdampak lingkungan dapat diminta pertanggungjawab, baik atas nama perorangan maupun Negara.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

¹⁰ Philippe Sands, 1995 Principles of Intenational invironmental Law, volume 1 Frameworks, Standards and Implementation, New York, Manchester Univesity Press,, h. 630.

¹¹ Ibid, h.632.

1. Dalam pengelolaan SDA, pemerintah Indonesia, Khusus Kaltim tidak hanya berorientasi pada profit, juga perhatikan aspek dampak lingkungan yang ditimbulkan;
2. Usaha Pertambangan Batu Bara, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan mempunyai daya rusak lingkungan yang begitu besar bagi lingkungan, sehingga tata kelola tidak boleh keruk habis, dan dijual murah terhadap asing; dan
3. Dalam penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Upaya diluar pengadilan dengan jalur diplomasi yang elegan, humanis, dan mencari jalan terbaik atau *win-win solution*, sehingga dalam hubungan antar bangsa yang punya kedudukan yang sama dan prinsip saling menghargai antar Negara.

5.2.Saran.

1. Dalam pengelolaan SDA yang berdampak lingkungan dalam hubungan antar bangsa, harus ada aturan-aturan yang seyogianya diatur dengan traktat atau hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip umum hukum internasional;
2. Dalam hubungan antar bangsa, harus dijunjung nilai-nilai saling menghargai antar bangsa, khususnya yang berbatasan langsung dengan suatu Negara dalam pengelolaan SDA; dan
3. Adanya penegakan hukum yang jelas dan pasti di Kaltim dan Indonesia dalam konteks penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga Negara lain tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

- Abdurahman. 1990. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. 3, Bandung.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan - Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet.1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet 1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Cet. 18. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kurnia, Mahenda, 2010, *Hukum Kewilyaan Indonesia, (Harmonisasi pengembangan kawasan berbasis teknologi geospasial)*, universitas Brawijaya Press.
- Salim. 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia- edisi revisi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Saputra, Unggul Setia. 2010. *Materi Seminar Membangun Basisdata Potensi, Produksi, Penerimaan dan Manfaat Ekonomi Sosial Industri Batubara untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Tatakelola Industri Ekstraktif di Kota Samarinda*. Samarinda.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.
- _____ 2009. *Hukum Lingkungan-edisi revisi cet. ke 2*. Pancuran Alam. Jakarta.

Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional-edisi ketiga*. Airlangga University Press. Surabaya.

Supriadi, 2006. *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika. Jakarta.

Syahadina, Niken Gustantia. 2010. *Penelitian dan Penulisan Hukum: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin (Illegal Coal Mining) Di Kota Samarinda*

Usman, Rachmadi. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

C. Internet

<http://www.menlh.go.id/proper/properbaru/Index.html> diunduh tanggal 24 Februari 2010

http://www.tobapulp.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=35:news&id=100:prog diunduh tanggal 24 Februari 2010

<http://bapedalda.kaltimprov.go.id/bpdld.php?module=detailprogram&id=2> diunduh tanggal 24 Februari 2010

<http://bapedalda.kaltimprov.go.id/bpdld.php?module=detailprogram&id=23> diunduh tanggal 24 Februari 2010

- <http://www.freesharedw.blogspot.com/2010/02/istilah-pertambangan.html>
[diunduh](#) tanggal 05 Maret 2010.
- <http://www.caribatubara.blogspot.com/2009/01/pengertian-batubara.html> diunduh
tanggal 05 Maret 2010.
- [http://beritadearah.com/artikel.php?pg=artikel_kalimantan&id=16649&Sub=Artikel
&page=3](http://beritadearah.com/artikel.php?pg=artikel_kalimantan&id=16649&Sub=Artikel&page=3) diunduh tanggal 13 Maret 2010
- <http://www.walhi.or.id/1004-lingkungan-dibiarkan-rusak.htm> diunduh tanggal
25 Maret 2010
- [http:// www.borneotribune.com/eco_borneo/lingkungan-samarinda-rusak-akibat-
qdikepung-perusahaan-batubara.html](http://www.borneotribune.com/eco_borneo/lingkungan-samarinda-rusak-akibat-qdikepung-perusahaan-batubara.html) diunduh tanggal 25 Maret 2010
- <http://www.bappeda.samarinda.go.id/sipddata.php?idkat=11> diunduh tanggal
01 Juni 2010
- [http://www.zulkieflimansyah.com/in/dampak-pertambangan-terhadap-
lingkungan-hidup.html](http://www.zulkieflimansyah.com/in/dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-hidup.html). diunduh tanggal 01 Juni 2010
- <http://www.samarindakota.go.id/index.php?page=346> diunduh tanggal 01 Juni
2010
- [http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa-lainya/2010/08/03/brk20100803-
268314id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa-lainya/2010/08/03/brk20100803-268314id.html) diunduh tanggal 05 Agustus 2010
- <http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=24082> diunduh tanggal 05
Agustus 2010
- <http://www.kaltimpost.co.id/?mib=berita.detail&id=59903> diunduh tanggal 05
Agustus 2010
- <http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel.28926> diunduh tanggal 05 Agustus
2010
- [http://fahrurhidayat.wordpress.com/2010/02/04/organisasi-standar-internasional
-iso/](http://fahrurhidayat.wordpress.com/2010/02/04/organisasi-standar-internasional-iso/) diunduh tanggal 30 Agustus 2010
- <http://www.nqa.com/in/atozservices/article.asp?SECTION=274&ARTICLE=283>
diunduh tanggal 30 Agustus 2010

